

PERBAIKAN JALAN BONANG-MORODEMAK DIGELONTOR Rp 3 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://rmol.id/read/2022/05/23/534471/satlantas-polres-demak-siapkan-jalur-alternatif-selama-peninggian-jalan-pantura>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Demak – Kerusakan jalan raya Bonang-Purworejo-Morodemak mulai mendapat perhatian. Pemkab Demak menggelontorkan Rp 3 miliar untuk perbaikan jalan tersebut. Peningkatan jalan kabupaten tersebut diperlukan lantaran rusak terendam rob bertahun-tahun. Kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Masyarakat sudah banyak mengeluhkan dengan kondisi jalan tersebut.

Bupati Demak, dr Eistianah mengatakan, saat ini dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) adalah pengurukan dengan nilai anggaran Rp 1 miliar. “Dilakukan pengurukan dulu. Setelah itu dilakukan pengerasan. Termasuk betonisasi,”ujarnya.

Ia menambahkan, jalan-jalan rusak di wilayah Kabupaten Demak menjadi perhatian Pemkab. Baik yang terkena rob maupun jalan rusak akibat dampak pembangunan jembatan Wonokerto tahun lalu. “Anggaran kita bagi-bagi sesuai dengan kondisi kerusakan jalan, terutama jalan yang sudah kritis,”ujarnya. (hib/fth)

Sumber Berita :

1. <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-siapkan-dana-3-milyar-untuk-atasi-banjir-rob-kecamatan-bonang>, “Bupati Siapkan Dana 3 Milyar untuk Atasi Banjir Rob Kecamatan Bonang”, tanggal 16 Januari 2023

2. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2023/05/22/perbaikan-jalan-bonang-morodemak-digelontor-rp-3-m/>, “Perbaikan Jalan Bonang-Morodemak Digelontor Rp 3 M”, tanggal 22 Mei 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi